

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran HT-*el* yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permen Nomor 5 tahun 2020, tetapi dalam prosesnya masih ada kenakalan Karyawan PPAT dalam pendaftaran HT-*el* tersebut, dan terdapat kendala-kendala dalam proses pendaftaran HT-*el* seperti:
  - a. Jaringan internet;
  - b. Perbaikan system;
  - c. Validasi Data oleh Kantor Pertanahan;
  - d. Pengembalian uang setor/PNBP.
2. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga munculnya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dimana jika terjadi kesalahan maka PPAT harus bertanggung jawab. PPAT harus memperhatikan khususnya dalam proses pengecekan sertipikat dimana PPAT berwenang untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan sertipikat tanah sesuai dalam Pasal 54 ayat (1) Perkaban No.1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
3. Akibat hukum keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran HT-*el* oleh PPAT di Kota Padang yaitu mengakibatkan batalnya pendaftaran HT-*el*

tersebut tetapi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian dari kreditur. Adapun akibat hukum terhadap PPAT yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dalam Pasal 23 ayat 2 UUHT, akan tetapi pada prakteknya di Kota Padang, PPAT yang terlambat dalam melengkapi berkas pendaftaran HT-*el* tidak pernah di berikan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Kantor Pertanahan Kota Padang meningkatkan Jaringan Internet, dan Disarankan kepada Kantor Pertanahan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan secara teknis dalam mengoperasikan sistim elektronik terintegrasi dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya ada peraturan yang menjelaskan bagaimana tanggungjawab PPAT dalam hal lalainya PPAT baik dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan hingga munculnya sertifikat hak tanggungan.
3. Sebaiknya PPAT tidak lalai dalam melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan mencegah munculnya gugatan terhadap PPAT. Di samping itu pemberian sanksi yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) harus dilaksanakan, sebab sanksi tanpa pelaksanaan sanksi itu sendiri adalah tidak berguna, guna terciptanya kepastian dan ketertiban hukum.